

ABSTRAK

Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari terjadinya persaingan antara pelaku usaha, munculnya berbagai tindakan antipersaingan yang mengakibatkan terdistorsinya pasar dan menghambat pelaku usaha lain menyebabkan perlunya pengaturan hukum bagi pelaku usaha agar terhindar dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penguasaan pasar dalam konteks praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bagaimana kriteria dalam menetapkan perjanjian tertutup dan penguasaan pasar sebagai perbuatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan KPPU, dan bagaimana alasan hukum yang digunakan hakim terhadap putusan perkara nomor 22/KPPU-I/2016 atas kasus air minum dalam kemasan merek Aqua.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Spesifikasi bersifat deskriptif-analitis. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode analisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah lahirnya undang-undang antimonopoli, penguasaan pasar tidak lagi dipenuhi tindakan monopolistik dan antipersaingan, adanya lembaga KPPU sebagai pengawas penegakan hukum persaingan usaha menjadikan iklim persaingan usaha di Indonesia semakin baik. Guna menentukan pelanggaran hukum persaingan usaha dalam bentuk perjanjian tertutup, digunakan pendekatan *pe se illegal* menurut undang-undang dan digabungkan dengan *rule of reason* menurut peraturan KPPU, sedangkan untuk penguasaan pasar digunakan pendekatan *rule of reason*. Pada putusan perkara nomor 22/KPPU-I/2016, unsur-unsur terjadinya pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b mengenai Perjanjian Tertutup dan Pasal 19 huruf a dan b mengenai Penguasaan Pasar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi.

Kata kunci : Persaingan Usaha, Perjanjian Tertutup, Penguasaan Pasar

ABSTRACT

Economic activity is inseparable from competition among businessmen. The emergence of various anti-competitive practices, which have resulted in the distorted markets and hampered other businessmen, has caused the need for legal arrangements for those businessmen to avoid monopolistic practices and unfair business competition.

The proposed formulation of the problems are how is market domination in the context of monopolistic practices and unfair business competition prior to and post Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, what are the criteria in establishing exclusive dealing and market domination as monopolistic actions and unfair business competition between Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 and KPPU, and what legal reasons are used by judges against case decisions number 22/ KPPU-I /2016 in the case of bottled drinking water of AQUA.

The method used is normative juridical. The specification is descriptive-analytical. The data used are primary data and secondary data. The methods of collecting data are done through library studies and field studies in the form of interviews, while data analysis used is qualitative analysis.

*The results showed that after the birth of antitrust laws, market is no longer controlled by monopolistic and anti-competitive practices, the existence of KPPU institutions as supervisors of business competition and law enforcement has made the climate of business competition in Indonesia better. In order to determine the violation of business competition law in the form of a closed agreement, *pe se* illegal approach based on the law is used, combined with the rule of reason of KPPU regulations, also the rule of reason approach is used for market control. In case decision number 22 / KPPU-I / 2016, the elements of violation of Article 15 paragraph (3) letter b concerning Exclusive Dealing and Article 19 letters a and b concerning Market Domination in Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 are fulfilled.*

Keywords: *Business Competition, Exclusive Dealing, Market Domination*